



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2013/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara :

BEBI ARDIANTI Binti H. RAJA AMRUL, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 8, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012, telah memberikan kuasa kepada Hj. Sri Yuni Hartati, SH.,CN dan Sukanto, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Putri Hijau Baru, Nomor 34, Medan, selanjutnya disebut Penggugat/ Pemanding;

MELAWAN

RAJA PARLINDUNGAN YULIAN Bin H. RAJA AMRUL, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Muspika, Gang Amal, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;

RAJA NONI SISKI Binti H. RAJA AMRUL, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bersama Ujung, No. 308, Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut Tergugat II/Terbanding II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMALINI (Kuasa Waris dari Almarhum Raja Mohd.Taufik bin Alm. H. Raja Amrul) umur

35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Bale
Atu Pasar Petani Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, Tergugat III/Terbanding III; Dalam
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September
2012, telah memberikan kuasa kepada James Silalahi, SH Advokat
dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan
45 Sumatera Utara beralamat di Jalan Pemuda No.17 Medan,
selanjutnya disebut para Tergugat/ para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Medan Nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan
dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konpensasi.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk Verklaard);

Dalam Rekonpensasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvangkelijk Verklaard) gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa SUKAMTO, SH (Kuasa dari Penggugat) pada tanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Mei 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada register Nomor 97/Pdt.G/2013/PTA.Medan tanggal 11 September 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Juni 2013, sedangkan pihak Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Juli 2013 serta putusan sela nomor 97/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 3 Oktober 2013 dengan diktum sebagai berikut;

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Medan untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Agama Medan agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan di atas, segera mengirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (*vide*: Pasal 199 dan 202 RBg.), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Medan) setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 2 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan tanggl 21 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, dan berkas perkara tersebut, serta memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat menerapkan hukumnya dalam perkara gugatan waris Nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI.

A Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi para Tergugat/ para Terbanding, oleh karenanya *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali eksepsi para Tergugat/ para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat/ para Terbanding mendalilkan gugatan Penggugat/ Pemanding kabur, karena tidak jelas gugatan Penggugat/ Pemanding ditujukan kepada siapa, pada satu sudut Penggugat/ Pemanding menggugat waris Alm. Raja Amrul bin Raja Amansyah dan sisi lain menggugat warisan ibu kandung Penggugat/ Pemanding dan tidak jelas apakah sebagai ahli waris Alm. Raja Amrul bin Raja Amansyah atau sebagai ahli waris Almarhumah Nur Asni Nasution binti K. Nurdin.

Menimbang, bahwa para Tergugat/ para Terbanding tidak pernah membantah dan dianggap mengakui, Penggugat/ Pemanding memiliki hubungan hukum dengan Alm. Raja Amrul bin Raja Amansyah sebagai anak kandung dari hasil perkawinannya dengan Almh Nur Asni Nasution bin K Nurdin, dengan demikian Penggugat/ Pemanding (Bebi Ardianti) memiliki kualifikasi sebagai penerima warisan dari Alm. Raja Amrul bin Raja Amansyah sebagai ayah dan juga Penggugat sebagai pewaris dari ibunya (Almh Nur Asni Nasution binti K. Nurdin), dengan demikian penggabungan beberapa tuntutan (kumulasi obyektif) dalam satu gugatan terhadap warisan Raja Amrul bin Raja Amansyah dan Nur Asni Nasution bin K. Nurdin dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-2, P-4 dan P-5, orang tua Penggugat suami istri dan keduanya telah meninggal dunia dan ada meninggalkan harta yang belum pernah dibagikan kepada ahliwarisnya termasuk bagian para Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat memiliki koneksitas dan hubungan yang erat dalam obyek warisan dari Alm Raja Amrul bin Raja Amansyah dengan warisan yang ditinggalkan Almh Nur Asni Nasution binti K. Nurdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat juga mendalilkan kurang para pihak karena tidak ditariknya istri pertama Raja Amrul bin Raja Amansyah bernama Muriany Purnama Siregar yang seharusnya dijadikan sebagai para pihak;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-1 Putusan Pengadilan Agama Medan nomor 900/Pdt.G/2004/PA.Mdn tanggal 13 Januari 2005 telah bercerai sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya bukan para pihak dalam gugatan waris ini;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya alm Raja Muh. Taufik bin Raja Amrul, berdasar keterangan saksi Raja Debby dan Ade Ardianto dan saksi Para Tergugat Teti Nurliani Siregar binti Paringgonan Siregar dan Nep Dewani binti Raja Amansyah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2011, sehingga ahli warisnya hanya seorang istri dan 5 (lima) orang anak-anak pewaris Raja Muh. Taufik;

Menimbang, bahwa dengan didudukkannya Rahmalini sebagai Tergugat III selaku ahli waris Raja Muh. Taufik yang ia bertindak untuk dirinya sendiri dan sebagai wali dari kelima orang anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka gugatan Penggugat telah memenuhi para pihak;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi para Tergugat tidak terbukti maka eksepsi para Tergugat harus ditolak;

B Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan gugatan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/ Pembanding dalam memori bandingnya juga menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dan Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama a qou telah tidak memperhatikan sungguh-sungguh fakta yang terungkap dimuka persidangan dalam hal ini keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa kedua orangtua Raja Amrul bin Raja Amansyah telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 “Menetapkan Bebi Ardianti binti Raja Amrul sebagai ahli waris dari almarhumah Nur Asni Nasution binti K Nurdin” tidak didukung dengan posita yang lengkap atau ada bukti tertulis dan atau keterangan-keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa orangtua (ayah dan ibu) apakah mereka masih hidup atau telah meninggal lebih dahulu baik kedua-duanya atau salah satunya pada saat Nur Asni Nasution binti K Nurdin meninggal dunia, hal ini sangat menentukan apakah Penggugat Bebi Ardianti binti Raja Amrul sebagai ahli waris tunggal atau pewaris yang masih bersama-sama jawil arham lainnya;

Menimbang, bahwa kekurangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding melalui putusan sela nomor 97/Pdt.G/2013/PTA.Mdn tanggal 3 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 H, memerintahkan Pengadilan Agama Medan memanggil para pihak dan berdasar relaas panggilan nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 31 Oktober 2013 dan relaas nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 11 Nopember 2013 yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Medan telah memanggil Kuasa Penggugat/ Pembanding HJ. Sri Yuni Hartati, SH, CN dan Sukamto, SH serta Kuasa Para Tergugat/ para Terbanding dan ternyata tidak hadir serta tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga pemeriksaan ulang tentang keterangan apakah ketika Hj. Nur Asni Nasution binti K. Nurdin meninggal dunia pada tahun 2010 orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia terlebih dahulu baik salah satunya atau kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kurang lengkapnya fakta peristiwa dalam posita tersebut atau tidak terungkapnya fakta selama persidangan mengenai orangtua Nur Asni Nasution binti K. Nurdin apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia kedua-duanya lebih dahulu, hal ini sangat menentukan apakah Penggugat/ Pembanding Bebi Ardianti binti Raja Amrul sebagai ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tunggal terhadap harta warisan dari ibunya atau masih bersama-sama dengan ahli waris lainnya (*zawil arham*), sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Pengugat/ Pembanding *obscur*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/ Pembanding tidak lengkap, maka dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 2 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 Hijriyah patut dikuatkan;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/ Terbanding dalam kontra memori banding menerima sepenuhnya putusan Pengadilan Tingkat pertama karena telah menerapkan sesuai hukumnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi Penggugat asissoir dengan gugatan pokok serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, maka putusan nomor 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 Hijriyah dalam gugatan rekonpensi patut dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Penggugat/ Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan No 1181/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 2 Mei 2013 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENITA R, S.H.**, dan **Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota dan **SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag, S.H, MH, MM.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. ENITA R, S.H

Drs. H. ARIDI, S.H., M.Si



SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag, S.H, MH, MM

Biaya perkara :

Biaya Administrasi.....	Rp 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).